

ANALISIS TERHADAP SENGKETA MEREK DI SURABAYA BERDASARKAN DATA SIPP PN SURABAYA

Muhammad Zidane Baihaqie (212040100018)

Hukum B1

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak. Pendaftaran merek dagang berguna untuk membedakan antara merek dagang dan merek jasa yang dimiliki sebuah perusahaan. Pendaftaran ini berfungsi untuk menghindari pemalsuan merek dan mendapatkan perlindungan hukum untuk merek tersebut. terdapat 87 perkara merek yang tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya dan Penyelesaian sengketa merek di PN Surabaya pun sudah berjalan sesuai prosedur yang diterapkan undang-undang. Doktrin I'tikad harus diterapkan baik agar penyelesaian sengketa berlangsung lancar dan dapat menghasilkan keputusan yang dapat membantu menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak.

Kata kunci : Merek, Hak Kekayaan Intelektual, I'tikad baik

Pendahuluan

Secara keseluruhan, terdapat 87 perkara merek yang tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya. Salah satu jenis perkara yang sering ditemui di pengadilan adalah perkara merek. Pelanggaran hak atas merek, seperti penggunaan merek tanpa izin atau pemalsuan. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang perkara merek dan bagaimana penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Surabaya.

Metode

Metode penelitian studi kasus. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang dianggap mewakili fenomena yang sedang diteliti. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, atau arsip untuk memahami kasus tersebut secara komprehensif.

Pembahasan

Pendaftaran merek dagang berguna untuk membedakan antara merek dagang dan merek jasa yang dimiliki sebuah perusahaan. Pendaftaran ini berfungsi untuk menghindari pemalsuan merek dan mendapatkan perlindungan hukum untuk merek tersebut.[1]

Mendaftarkan merek dagang dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan didaftarkan secara resmi merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dapat digunakan di Indonesia, karena perlindungan hak atas merek bersifat teritorial. [2]

Proses penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan Negeri Surabaya telah diterapkan sesuai dengan Undang-undang. Prosedur administrasi yang sederhana, termasuk sidang pemeriksaan yang cepat dan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa HaKI dapat

menggunakan metode mediasi, negoisasi, atau konsilisasi. Setiap tahap penyelesaian harus dimulai dengan niat baik[3]. Jadi Penyelesaian sengketa merek di PN Surabaya pun sudah berjalan sesuai prosedur yang diterapkan undang-undang.

Dalam menangani perkara hakim harus lebih professional agar persidangan dapat berjalan dan terselesaikan sesuai harapan. Bagi para pihak yang bersengketa juga harus mematuhi aturan yang ada pada lingkungan pengadilan. Dari ketiga metode tersebut tentu di dalamnya juga harus dilaksanakan dengan i'tikad baik agar penyelesaian sengketa berlangsung lancar dan dapat menghasilkan keputusan yang dapat membantu menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak. [4]

Doktrin I'tikad baik dianggap cukup memadai oleh para hakim sebagai perlindungan terhadap hak merek. Pengadilan dapat memutuskan untuk menghilangkan tanda merek yang sama atau mirip oleh pihak lain yang tidak bersaing tanpa alasan bluring atau tarnishment.[5]

Kesimpulan

Pendaftaran merek dagang berguna untuk membedakan antara merek dagang dan merek jasa yang dimiliki sebuah perusahaan. Para Pengusaha secara eksklusif mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum jika para pengusaha mendaftarkan merek dagang mereka. Penyelesaian sengketa merek di PN Surabaya pun sudah berjalan sesuai prosedur yang diterapkan undang-undang.. Doktrin I'tikad harus diterapkan baik agar penyelesaian sengketa berlangsung lancar dan dapat menghasilkan keputusan yang dapat membantu menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak.

Referensi

- [1] G. J. Justine, "Penyelesaian Sengketa Merek Antara PS Glow dan MS Glow (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Surabaya)," S1, Universitas Kristen Indonesia, 2023. doi: 10/Lampiran.pdf.
- [2] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, dan K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," dalam *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, dan M. D. K. Wardana, Ed., dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, hlm. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [3] R. A. Santoso, A. U. Wijaya, dan W. Setiabudi, "PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA SELAMA MASA PANDEMI," *J. Ilmu Huk. Wijaya Putra*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Apr 2023.
- [4] A. S. Rizvan, "Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Pengadilan Niaga Surabaya Selama Masa Pandemi," other, Universitas Wijaya Putra, 2022. Diakses: 20 Juli 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/3603/>
- [5] K. Roisah dan J. Setiyono, "PENERAPAN TRADEMARK DILUTION PADA PENEGAKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA," *LAW REFORM*, vol. 15, no. 2, hlm. 303–319, Sep 2019, doi: 10.14710/lr.v15i2.26188.